

KPK BEDAH KASUS KORUPSI DITANGANI KEJATI NTB



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram (Suara NTB) – KPK membedah kasus korupsi yang ditangani Kejati NTB dan jajarannya, Selasa, 29 Juni 2021. Atensi KPK pada kasus dengan kerugian negara fantastis. Serta mendorong penanganan tindak pidana pencucian uang pada kasus-kasus besar. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menerangkan, supervisi itu berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang secara berkala dilaporkan ke KPK. “Apakah sudah mengalami kemajuan atau tidak,” ucapnya.

KPK mengatensi sejumlah kasus korupsi di daerah. Khususnya kasus dengan kerugian negara di atas Rp1 miliar. Atau kasus yang diduga melibatkan aktor besar seperti kepala daerah. Apalagi jika penanganan kasus tersebut mengalami kendala. Diantaranya terkait keterangan saksi atau bahkan indikasi upaya intervensi horizontal maupun vertikal. Kemudian, keterbatasan anggaran membayar ahli. “Ini bagian dari supervisi,” jelas Lili.

KPK sendiri, kata dia, pernah menangani 12 kasus di NTB sepanjang tahun 2004 sampai 2020. Menurutnya, setiap kasus punya tantangan dan kendala berbeda. Demikian juga dengan APH di daerah yang menangani kasus-kasus korupsi. “Memang harus ada pemahaman yang sama tentang penanganan perkara. Biasanya, soal P-19 (berkas belum lengkap) antara polisi dengan jaksa yang belum ketemu. Itu yang kita coba fasilitasi,” urai Lili.

Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu menyebutkan, saat ini 11 kasus korupsi yang sedang ditangani di tahap penyidikan. Yakni Kejati NTB yang menangani empat kasus, Kejari Sumbawa Barat dua kasus, Kejari Lombok Timur dua kasus, Kejari Sumbawa satu kasus, dan Kejari Dompu

dua kasus. Sementara masih ada juga kasus yang menjadi tunggakan setelah naik penyidikan pada rentang tahun 2019 sampai 2020 yakni Kejati NTB satu kasus, Kejari Lotim dua kasus, dan Kejari Sumbawa satu kasus.

Tomo menjelaskan, dua kasus kakap dengan indikator angka kerugian negara yang besar yang sedang ditangani. Kasus pertama mengenai proyek pengadaan benih jagung tahun 2017. Kerugian negaranya, Rp27,35 miliar. “Kasus sudah ada empat tersangkanya,” sebut dia. Kemudian kasus penggelapan aset Dinas Pertanian Lombok Barat tahun 2017 yang kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp6,9 hektare. “Kasus ini agar bisa jadi pembelajaran bagi Pemda agar menjaga asetnya,” kata Tomo. (why).

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kpk-bedah-kasus-korupsi-ditangani-kejati-ntb/>, Diakses 30 Juni 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/30/06/2021/wakil-ketua-kpk-lili-pintauli-siregar-bedah-kasus-korupsi-di-ntb/>, Diakses 01 Juli 2021

Catatan:

- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.¹
- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.²
- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. perbuatan melawan hukum,

¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³
- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 - b. penggelapan dalam jabatan,
 - c. pemerasan dalam jabatan,
 - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 - e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>